

## ABSTRAK

**Lutfiah Diani Noerbaeti (1163020085):** “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Makanan Dengan Konsep *All You Can Eat*”

Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* adalah akad jual beli bayar satu harga dan makan sepuasnya yang bergantung kepada kepuasan makan seseorang.

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui proses pelaksanaan jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat* 2) untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat* di restoran saeungapna Jl. Bank No. 17 Garut.

Adapun untuk kerangka pemikirannya, peneliti melihat dari unsur persepektif hukum ekonomi syariah dengan pandangan jual beli gharar atau ketidakjelasan menurut ibnu taimiyah. Yang mana gharar ini ada gharar yang banyak, gharar pertengahan, dan gharar yang sedikit.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus, dengan metode ini diharap dapat mendeskripsikan analisis secara utuh sebagai satu kesatuan yang terintegrasi dalam penelitian mengenai perekonomian khususnya dalam jual beli yang terjadi di masyarakat. Adapun teknik pengumpulan datanya adalah wawancara, observasi dan studi terdahulu.

Berdasarkan data yang ditemukan dalam penelitian ini bahwa jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* di restoran Saeungapna terdapat unsur *gharar* (spekulasi), akibat dari kesamaran barang yang dijual yaitu makanan. Jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat* ini mengukur kepuasan seorang tanpa menakar atau menikbang makanan yang akan diperjualbelikan. Kasus yang terjadi di restoran Saeungapna ini pernah terjadi pada jaman Rasulullah SAW terkait jual beli makanan tanpa ditakar dan ditimbang yang disebut jual beli *jizaf*, dan jual beli *jizaf* pada makanan disebut *shubrah* (sejumlah). Para ulama sepakat terhadap kebolehan jual beli *jizaf* dengan mensyaratkan beberapa persyaratan dan pelaksanaan jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat* telah memenuhi persyaratan tersebut. Jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* pun telah menjadi kebutuhan dan kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi. Dengan demikian peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli dengan konsep *all you can eat* yang dilakukan di restoran saeungapna Jl. Bank no 17 Garut diperbolehkan. Dalam tinjauan perspektif hukum ekonomi syariah jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* telah terbukti memenuhi aturan yang berlaku dalam hukum syara’.

Kata Kunci: Jual Beli, Hukum Syariah, *gharar*, *jizaf*, *shubrah*